



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 146 /B.03/HK/2024

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah dievaluasi sesuai ketentuan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sehubungan maksud huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-388/PK/PK.5/2023 Tanggal 21 Desember 2023 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Raperda PDRD Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Lampung;
2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 900.1.13.1/288/Keuda Tanggal 11 Januari 2024 hal Penyampaian Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.**

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Way Kanan bersama DPRD Kabupaten Way Kanan segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.

KETIGA : Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, setelah mendapatkan Nomor Register dari Gubernur.

KEEMPAT : Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 5 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI;
2. Menteri Keuangan RI;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Way Kanan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/146 /B.03/HK/2024
 TENTANG
 EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO	Materi Raperda	RUMUSAN RANPERDA	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
1	1. Judul	 RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI WAY KANAN,	 BUPATI WAY KANAN PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN NOMOR TAHUN	Sesuai Lampiran II Angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022 dan Lampiran Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018
2.	Diktum Menimbang	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;	Konsideran menimbang diubah sesuai ketentuan Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022

1	2	3	4	5
3.	Konsideran Mengingat		Tambahkan : - Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628); - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646); - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi Dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 112).	Konsideran mengingat agar ditambahkan 6 (enam) dasar hukum baru yang mengatur tentang pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
4.	Batang Tubuh	Pasal 8 (1) (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan temak ditetapkan sebagai berikut : - Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun; - Untuk NJOP di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,14% <u>.....%</u> (.....) per tahun;	Pasal 8 (1) (2) Tarif PBB-P2 yang berupa lahan produksi pangan dan temak ditetapkan sebagai berikut : - Untuk NJOP sampai dengan Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) per tahun; - Untuk NJOP di atas Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar <u>.....%</u> (.....) per tahun; - Untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar <u>.....%</u> (.....) per tahun;	Pasal 8 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i untuk pengklasifikasian tidak boleh tarifnya lebih dari ayat (1) huruf a sesuai ketentuan Pasal 41 UU No. 1 Tahun 2022

1	2	3	4	5	
		c. Untuk NJOP di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,15 % (not koma lima belas persen) per tahun; d. Untuk NJOP di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,19 % (not koma sembilan belas persen) per tahun; e. Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,23 % (not koma dua puluh tiga persen) per tahun; f. Untuk NJOP di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,26 % (not koma dua puluh enam persen) per tahun; g. Untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar 0,3 % (not koma tiga persen) per tahun; h. Untuk NJOP di atas Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,34 % (not koma tiga puluh empat persen) per tahun; i. Untuk NJOP di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,38 % (not koma tiga puluh delapan persen) per tahun.	d. Untuk NJOP di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar% (.....) per tahun; e. Untuk NJOP di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar% (.....) per tahun; f. Untuk NJOP di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar% (.....) per tahun; g. Untuk NJOP di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp.7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) ditetapkan sebesar% (.....) per tahun; h. Untuk NJOP di atas Rp.7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar% (.....) per tahun; i. Untuk NJOP di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ditetapkan sebesar% (.....) per tahun.	(1) ... (2) ... (3) ... (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan : a. untuk kantor pemerintah, Pemerintah Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum; c. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama; d. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; e. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; f. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 10 ayat (4) disempurnakan dengan menambahkan 2 (dua) huruf baru yaitu huruf c dan huruf d sesuai ketentuan Pasal 44 UU No. 1 Tahun 2022.

1	2	3	4	5
			f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf; g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <u>Pasal</u> (1) <u>Pejabat pembuat akta tanah atau ntaris sesuai kewenangan wajib :</u> a. <u>meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan</u> b. <u>melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</u> (2) <u>Dalam pejabat pembuat akta tanah atau notaries melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :</u> a. <u>denda sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau</u> b. <u>denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.</u> (3) <u>Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib :</u> a. <u>meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan</u> b. <u>melaporkan risalah lelang kepada Kepala Daerah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.</u> (4) <u>Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> (5) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.</u> <u>Pasal</u> (1) <u>Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.</u> (2) <u>Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u>	Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 tambahkan 3 (tiga) Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 60, Pasal 61 dan Pasal 62 PP No. 35 Tahun 2023.

1	2	3	4	5
			<u>Pasal ...</u> Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangundangan bukan merupakan objek BPHTB, Kepala Daerah dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB	
	Pasal 17 (1) (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.	Pasal 17 (1) (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya; b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik; c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.	Pasal 17 ayat (2) tambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf b sesuai ketentuan Pasal 52 UU No. 1 Tahun 2022.	
	Pasal 19 (1) ... (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Daerah; dan b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri.	Pasal 19 (1) ... (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah; b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.	Pasal 19 ayat (2) tambahkan 1 (satu) huruf baru yaitu huruf c sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (2) uu No.1 Tahun 2022.	
	Pasal 33 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada perolehan nilai air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung.	Pasal 33 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) Besaran nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada perolehan nilai air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur Lampung dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral mengenai nilai perolehan air tanah.	Pasal 33 ayat (5) disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (7) PP No. 35 Tahun 2023.	

1	2	3	4	5
		(1) (2) (3) (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. (5) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. (6) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. (7) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati.	(1) (2) (3) (4) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan : a. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</u> b. <u>tidak menghambat iklim investasi di Daerah;</u> dan c. <u>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</u> (5) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara,enteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan. (6) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. (7) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Umum. (8) Wajib Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum. (9) dihapus	Pasal 59 tambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5) serta ayat (7) dihapus sesuai ketentuan Pasal 27 PP No. 35 Tahun 2023.
		(1) ... (2) ... (3) ... (4) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. (6) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha. (7) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.	Pasal 68 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan: a. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;</u> b. <u>tidak menghambat iklim investasi di Daerah;</u> dan c. <u>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</u>	Pasal 68 tambahkan 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (5) dan ayat (6) serta ayat (8) dihapus sesuai ketentuan Pasal 34 PP No. 35 Tahun 2023

1	2	3	4	5
		(8) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib membayar atas layanan yang digunakan atau dinikmati	(6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan. (7) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta. (8) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Usaha. (9) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usahabjek Retribusi. (10) dihapus Pasal ... (1) <u>Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tariff dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa :</u> a. <u>sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun.</u> b. <u>kerjasama pemanfaatan.</u> c. <u>bangun guna serah atau bangun serah guna; dan</u> d. <u>kerja sama penyediaan infrastruktur.</u> (2) <u>Pementapan Peraturan Bupati dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah..</u> (3) <u>Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan dengan ketentuan :</u> a. <u>tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</u> b. <u>tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan</u> c. <u>tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.</u> (4) <u>Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.</u>	Setelah Pasal 78 tambahkan 1 (satu) Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 58 ayat (9), (10), ayat (11), dan ayat (12) PP No. 35 Tahun 2023

1	2	3	4	5
			BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI Pasal X (1) <u>Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan penetapan Bupati antara lain adalah surat ketetapan pajak daerah dan surat pemberitahuan pajak terhutang.</u> (2) <u>Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak antara lain adalah surat pemberitahuan pajak daerah</u> (3) <u>Dokumen pemberitahuan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh wajib pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</u> (4) <u>Besaran retribusi terhutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.</u> (5) <u>Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.</u> Pasal Y (1) <u>Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak wajib mengisi SPTPD.</u> (2) <u>Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak.</u> (3) <u>Wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.</u> (4) <u>Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah setiap SPTPD.</u> (5) <u>Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar</u> (6) <u>sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force Majeure)</u> (7) <u>Kriteria keadaan kahar (force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi :</u> a. ... b. ... c. ... d.dst.	Bab IV disempurnakan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 1 Tahun 2022, Pasal 58 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 68, Pasal 69 dan Pasal 70 PP No. 35 Tahun 2023

1	2	3	4	5
			Pasal Z (1) <u>Keputusan mengenai tata cara pemungutan pajak dan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</u> (2) <u>Tata Cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai :</u> a. <u>pendaftaran dan pendataan;</u> b. <u>penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;</u> c. <u>pembayaran dan penyetoran;</u> d. <u>pelaporan;</u> e. <u>pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;</u> f. <u>pemeriksaan pajak;</u> g. <u>penagihan pajak dan retribusi;</u> h. <u>keberatan;</u> i. <u>gugatan;</u> j. <u>penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh Bupati; dan</u> k. <u>pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi</u> (3) <u>Pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui system pembayaran berbasis elektronik.</u> (4) <u>Dalam hal system pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.</u>	Agar diatur dalam Peraturan Bupati. Dikoreksi dan direposisi ke Pasal Y Agar diatur dalam Peraturan Bupati. Agar diatur dalam Peraturan Bupati
		Pasal 87 sampai dengan Pasal 90 Pasal 91 Pasal 92 sampai dengan Pasal 96 Pasal 99 (1) <u>Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati Way Kanan atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.</u> (2) <u>Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) dan ayat (5).</u>		

1	2	3	4	5
		Pasal 101 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) (6) (7) ... (8) ... (9) ... (10) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusakan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. (11)	Pasal 101 (1) ... (2) ... (3) ... (4) ... (5) (6) (7) ... (8) ... (9) ... (10) Keadaan kahar (<i>force majeure</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi: a. bencana alam; b. kebakaran; c. kerusakan massal atau huru-hara; d. wabah penyakit; dan/atau e. dihapus (11) BAB... <u>Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi</u> <u>Pasal</u> (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) <u>Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.</u> (3) <u>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.</u>	Pasal 101 ayat 10 huruf e dihapus, apabila Pemda akan mengatur keadaan lain untuk dicantumkan dalam Raperda sesuai ketentuan Pasal 103 PP No. 35 Tahun 2023 Tambahkan 1 (satu) Bab baru dan 1 (satu) Pasal baru yang mengatur tentang Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan Pasal 104 UU No. 1 Tahun 2022
5.	Ketentuan Pidana	Bab VII KETENTUAN PIDANA Pasal 104 Wajib Pajak yang karena kealpaannya atau dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan	Bab VII KETENTUAN PIDANA <u>Pasal 104</u> (1) <u>Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</u>	Pasal 104 diubah sesuai ketentuan Pasal 615 UU No. 1 Tahun 2022

1	2	3	4	5
		Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 68 ayat (8), dan Pasal 79 ayat (6) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pasal 106 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 merupakan pendapatan negara. Pasal 108 Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 dan Pasal 106 merupakan pendapatan negara. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 109 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: (1) hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan Peraturan Daerah ini. (2) ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. (3) perizinan yang telah diajukan dan surat penetapan pajaknya belum dikenakan retribusi sesuai peraturan daerah ini.	(2) <u>Wajib Pajak yang segala tidak memenuhi kewajiban perpajakan sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</u> Pasal 106 <u>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan Pidana kurungan atau denda sesuai Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</u> Pasal 108 <u>Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107 merupakan pendapatan negara.</u> BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 109 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: (1) hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang belum diselesaikan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) <u>Peraturan Bupati mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang mengatur selain besaran tarif piak daerah dan retribusi daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dianggap masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan sebelum disusunya Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Daerah ini.</u> (3) ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian. (4) perizinan yang telah diajukan dan surat penetapan pajaknya belum ditetapkan, dikenakan retribusi sesuai peraturan daerah ini.	Pasal 106 diubah sesuai ketentuan Pasal 165 UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 108 diubah sesuai ketentuan Pasal 185 UU No. 1 Tahun 2022 Pasal 109 tambahan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (2) sesuai ketentuan Pasal 187 UU No. 1 Tahun 2022.
6.	Ketentuan Peralihan			

1	2	3	4	5
			Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil Negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi. Pasal M Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025 Pasal N BAB IX KETENTUAN PENUTUP Dihapus	Tambahkan 1 (satu) Pasal baru sesuai ketentuan Pasal 190 UU No. 1 Tahun 2022 Resposisi Pasal 110 Raperda Reposisi ke Ketentuan Peraihan Ranperda
7.	Ketentuan Penutup	BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 110 Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB, dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025		
8.	Lampiran	LAMPIRAN I A. PELAYANAN KESEHATAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) WAY KANAN TARIF RAWAT JALAN PADA RSUD WAY KANAN 1. Pendaftaran TARIF RAWAT DARURAT PADA RSUD WAY KANAN 1. Pendaftaran TARIF RAWAT INAP PADA RSUD WAY KANAN b. Pelayanan Makan Perhari	Dihapus. Dihapus. Diintegrasikan	1. Tarif Rawat Jalan pada RSUD Way Kanan Pendaftaran dihapus, karena bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 1. Tarif Rawat Darurat pada RSUD Way Kanan Pendaftaran dihapus, karena bukan merupakan objek retribusi pelayanan kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 b. Pelayanan Makan Perhari, diintegrasikan dalam pelayanan Kelas Perhari sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023

1	2	3	4	5
		b. Pelayanan Tindak Medik Operatif 1. Pelayanan Medik Operatif Umum a) Pelayanan Medik Operatif Kelas III 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus b) Pelayanan Medik Operatif Kelas II 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus c) Pelayanan Medik Operatif Kelas I 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus d) Pelayanan Medik Operatif VIP 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus		1. Pelayanan Medik Operatif Umum huruf a s.d huruf d agar dirinci terkait dengan kategori kecil, sedang, besar dan khusus
		2. Pelayanan Medik Operasi THT a. Pelayanan Medik Operatif Kelas III 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus b. Pelayanan Medik Operatif Kelas II 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus c. Pelayanan Medik Operatif Kelas I 1. Kecil 2. Sedang 3. Besar 4. Khusus		2. Pelayanan Medik Operasi THT huruf a s.d huruf d agar dirinci terkait dengan kategori kecil, sedang, besar dan khusus

1	2	3	4	5
	IV. Pelayanan Parkir, Incenerator, Pelayanan Kantin, Pelayanan Penelitian, Legalisir dan Penelitian	1. Sewa Kantin RSUD per bulan 2. Sewa Tempat Usaha Di Dalam Rumah Sakit Per Bulan 3. Registrasi Penelitian per Bulan per Orang SMU / SMK DIPLOMA SARJANA PASCA SARJANA 4. Legalisir berkas per lembar Max 10 Lembar 5. Study Banding Register /orang	Reposisi Reposisi Dihapus. Dihapus. Dihapus.	IV. Pelayanan Parkir, Incenerator, Pelayanan Kantin, Pelayanan Penelitian, Legalisir dan Penelitian 1. Sewa Kantin RSUD per bulan dipindahkan ke Pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf j PP No. 35 Tahun 2023 2. Sewa Tempat Usaha Di Dalam Rumah Sakit Per Bulan, dipindahkan ke Pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf j PP No. 35 Tahun 2023 3. Registrasi Penelitian per Bulan per Orang SMU / SMK, Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana dihapus, bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 4. Legalisir berkas per lembar Max 10 Lembar bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023 5. Study Banding Register /orang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023

1	2	3	4	5
	6. Honor Pemateri / perorang		Dihapus.	6. Honor Pemateri / perorang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023
	7. Makan dan Snack / perorang		Dihapus.	7. Makan dan Snack/perorang bukan merupakan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 Tahun 2023
	V Sewa Aula / 7 jam		Reposisi	Sewa Aula / 7 jam, dipindahkan ke Pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf j PP No.35 tahun 2023
	B. BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP A. PELAYANAN RAWAT JALAN TANPA TINDAKAN B. KONSULTASI/KONSELING C. PEMERIKSAAN UMUM (KEUR KESEHATAN) DAN MEDICAL LEGAL			
	5. Retribusi Peserta PKL/ Magang tingkat SMA/SMK per orang per magang		Dihapus.	C. Pemeriksaan Umum (Keur Kesehatan) dan Medical Legal 5. Retribusi Peserta PKL/ Magang tingkat SMA/SMK per orang per magang, bukan merupakan objek retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 tahun 2023
	6. Retribusi Peserta PKL/ Magang Setara DIII per orang per magang		Dihapus.	6. Retribusi Peserta PKL/ Magang Setara DIII per orang per magang, bukan merupakan objek retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 tahun 2023

1	2	3	4	5
		7. Retribusi Peserta PKL/ Magang Setara DIV/S1 per orang per magang D. PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK E. PELAYANAN TINDAKAN DI KLINIK UMUM/UGD F. PELAYANAN RAWAT INAP UMUM 5. Biaya makan per kali makan 6. Rekam medik G. LABORATORIUM H. PEMERIKSAAN DAN TINDAKAN DI KLINIK GIGI I. PELAYANAN AMBULAN 1. maksimal 20 km 2. lebih dari 20 km di tambah Rp15.000/km 3. Jasa pendamping di ambulans/hari	Dihapus. Reposisi Dihapus Reposisi	7. Retribusi Peserta PKL/ Magang Setara DIV/S1 per orang per magang dihapus, bukan merupakan objek retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No. 35 tahun 2023 Biaya makan per kali makan, diintegrasikan ke dalam Paket Rawat Inap/Hari sesuai ketentuan Pasal 28 PP No.35 Tahun 2023 Rekam medic dihapus, merupakan bagian dari pelayanan kesehatan bukan objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sesuai ketentuan Pasal 28 PP No.35 Tahun 2023 Pelayanan Ambulan, dipindahkan ke Pemanfaatan Aset Daerah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) huruf j PP No.35 Tahun 2023
9.	Beberapa hal yang merupakan rekomendasi dan harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut : 1. Pajak a. Ketentuan atas pajak yang di pungut dan tidak dipungut oleh Pemerintah Daerah harus di cantumkan dalam Perda. b. Tarif PBB-P2 ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% dan dapat dilakukan klasterisasi berdasarkan kriteria tertentu. Khusus untuk lahan produksi pangan dan ternak tarif PBB-P2 harus ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya. Contoh: Apabila tarif untuk selain lahan pertanian harus lebih rendah dari tarif 0,1%.			

- c. Tarif PBJT atas kesenian dan hiburan ditetapkan sebesar 10%. Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen). Tarif dimungkinkan juga untuk ditetapkan secara variatif masing-masing jenis hiburan dalam rentang persentase tersebut.
 - d. Dalam menentukan batas peredaran usaha makanan dan/atau minuman untuk dikecualikan sebagai objek PBJT makanan dan/atau minuman, Pemda harus memperhatikan kewajaran untuk mendukung kemudahan berusaha/ melindungi keberlangsungan UMKM.
 - e. Pengecualian atas objek pajak diatur dalam UU HKPD. Untuk objek yang dikecualikan yang merupakan diskresi pemda harus ditetapkan dalam Perda.
 - f. Pajak MBLB dipungut di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
 - g. Opsen PKB dikenakan atas pajak terutang dari PKB, sedangkan opsens BBNKB dikenakan atas pajak terutang dari BBNKB.
2. Retribusi
- a. Subjek Retribusi dan Objek Retribusi cukup diatur dalam Jenis Retribusi (tidak perlu per jenis pelayanan).
 - b. Pelayanan yang dipungut retribusi harus mengikuti definisi pelayanan yang merupakan objek retribusi sebagaimana diatur dalam PP KUPDRD. Misalnya:
 - 1) Pelayanan atas penyediaan tempat kegiatan usaha seperti toko, kafe, dan sebagainya merupakan objek retribusi atas penyediaan tempat kegiatan usaha.
 - 2) Pelayanan atas penyediaan tempat khusus parkir merupakan objek retribusi atas penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
 - 3) Pelayanan atas penyediaan kakus merupakan objek retribusi atas pelayanan kebersihan.
 - c. Tarif Retribusi merupakan nilai rupiah yang digunakan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang. Hal tersebut termasuk struktur dan besaran tarif atas layanan yang merupakan objek retribusi yang disediakan oleh BLUD harus ditetapkan dalam Perda dalam nominal rupiah. Apabila penyelenggaraan BLUD memerlukan penyesuaian pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha, dapat diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Struktur dan besaran tarif pelayanan yang dilakukan oleh BLUD ditetapkan dalam Perda dan apabila dilakukan penyesuaian detail rincian objek dari rincian objek Retribusi Jasa Umum yang telah diatur dalam Perda dapat ditetapkan lebih lanjut dalam Perkada sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Termasuk pelayanan administrasi yang dikecualikan sebagai Objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan meliputi pelayanan pendaftaran, medical record, penerbitan surat-surat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan.
 - f. Pelayanan terkait dengan pendidikan tidak boleh dipungut retribusi, termasuk pelayanan magang, penelitian dan pelatihan.
 - g. Pelayanan uji laboratorium pada laboratorium Kesehatan yang merupakan bagian dari fasilitas layanan kesehatan merupakan objek retribusi atas pelayanan Kesehatan.

- h. Penetapan tarif untuk pelayanan medik pada Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Kesehatan tidak dibedakan per kelas perawatan. Pemda dapat membedakan tarif berdasarkan jenis dokter/perawat (spesialis, umum, dsb) dan sarana pelayanan kesehatan yang disediakan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Permenkes Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit bahwa biaya jasa pelayanan untuk jenis pelayanan yang sama harus diperhitungkan sama di semua kelas pelayanan.
- i. Tarif dapat ditetapkan secara berlangganan sepanjang wajib Retribusi memilih untuk pelayanan parkir secara berlangganan, sehingga dalam struktur tarif dapat mengatur tarif berlangganan dan tarif per sekali parkir.
- j. Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar hanya dikenakan terhadap fasilitas yang disediakan oleh Pemda. Bangunan/tempat usaha/kegiatan perdagangan yang tidak disediakan oleh Pemda yang berada dalam radius tertentu dari pasar atau tempat usaha di trotoar jalan tidak termasuk objek Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar.
- k. Pelayanan pengujian laboratorium non fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan hewan dapat di pungut retribusi jasa usaha atas penjualan atas hasil produksi usaha pemerintah daerah apabila masyarakat memerlukan layanan tersebut, tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi Pemda dan pelayanannya melibatkan penggunaan ASN sesuai dengan ketentuan Pasal 43 PP KUPDRD. Namun, layanan atas pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dan sesudah pemotongan hewan merupakan objek Retribusi atas pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
- l. Aset Pemda yang peruntukannya bersifat khusus yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesangrahan atau vila, dapat dikenakan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan penyediaan tempat penginapan atau pesangrahan atau vila. Contoh tempat penginapan atau pesangrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula atau ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh organisasi perangkat Daerah, yang difungsikan sebagai tempat penginapan atau pesangrahan atau vila.
- m. Pemakaian tempat olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda untuk kegiatan olahraga, dikenakan Retribusi Jasa Usaha atas Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga.
- n. Untuk pelayanan atas pemanfaatan aset daerah diatur sebagai berikut :
- 1) Detail rincian layanan harus mencerminkan pelayanan pemanfaatan aset (bukan berupa jasa) sebagaimana konsep retribusi jasa usaha atas pemanfaatan aset.
 - 2) Pelayanan pemanfaatan aset daerah disediakan dalam rangka optimalisasi aset daerah yang idle sehingga pelayanan yang merupakan bentuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah tidak dapat dikenakan pungutan Retribusi Jasa Usaha atas pelayanan pemanfaatan aset daerah.
 - 3) Pengenaan Retribusi Jasa Usaha atas Pemanfaatan Aset Daerah untuk menyelenggarakan layanan yang retribusinya telah dihapus tidak diperkenankan karena bertentangan dengan tujuan penghapusan beberapa retribusi dalam UU HKPD, yaitu pemenuhan layanan dasar oleh Pemda tanpa pungutan. Layanan wajib harus disediakan oleh Daerah tanpa pungutan selaras dengan ketentuan UU Cipta Kerja dan UU HKPD. Contoh : Penggunaan aset daerah untuk layanan pengujian kendaraan bermotor, Penggunaan aset daerah untuk layanan pengujian tera/ ter ulang.

- | | |
|--|--|
| <p>4) Khusus untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa: sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna dan kerja sama penyediaan infrastruktur, tata cara penghitungan tarifnya diatur dalam Perda, Pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan penghitungan besaran tarif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.</p> <p>5) Pemanfaatan barang milik daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>o. Tarif atas pelayanan penggunaan tenaga kerja asing ditetapkan sebesar \$100 (seratus dollar Amerika Serikat) per orang per jabatan per bulan dan dibayarkan dalam nominal rupiah menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.</p> <p>p. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSPBG) untuk menghitung tarif retribusi atas pelayanan persetujuan bangunan gedung ditetapkan dalam Perda. Formula perhitungan dan jenis prasarana bangunan serta satuannya harus mengikuti ketentuan PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.</p> | |
|--|--|

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI